



**PENGANGKATAN ANAK (ADOPTSI) YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN
TRANSGENDER DI INDONESIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN
ANAK**

Skripsi



Oleh
Syafrizal Chaniago
22001021024

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**



**PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN
TRANSGENDER DI INDONESIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN
ANAK**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Syafrizal Chaniago
22001021024

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**



SUMMARY

CHILD ADOPTION BY TRANSGENDER COUPLES IN INDONESIA ACCORDING TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 54 OF 2007 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF CHILD ADOPTIONS

Syafrizal Chaniago
Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, the author raises the issue of child adoption conducted by transgender couples in Indonesia according to Government Regulation number 54 of 2007 on the Implementation of Child Adoption. The selection of the theme is motivated by the legality of transgenders in terms of child adoption in Indonesia, whether there are regulations governing transgenders to adopt children. Based on this background, this paper raises the following problem formulations: 1. How is the legality of child adoption by transgender couples according to Government Regulation number 54 of 2007 on the Implementation of Child Adoption 2. What are the legal consequences if a transgender couple adopts a child? This research is a normative legal research using a statutory approach, conceptual approach. The collection of legal materials through the literature study method, with primary and secondary legal materials. Furthermore, legal materials are reviewed and analyzed with the approaches used in the research to answer legal issues in this study.

The results of this study show that Government Regulation number 54 of 2007 on the Implementation of Child Adoption Article 13 letter f prohibits adoption for same-sex couples. The term "same-sex couple" is more often associated with sexual orientation for example, homosexual or lesbian. Meanwhile, "transgender couple" refers more to a person's gender identity in the context of their relationship. It is important to remember that gender identity and sexual orientation are different things.

When it comes to child adoption by transgender couples in Indonesia, the lack of clear and legally supportive regulations can complicate the process. As a result, this may affect the legal status of the adopted child, related rights such as custody, inheritance, and adequate legal protection for the transgender couple who adopted the child.

Keywords: *Transgender; Child Adoption; Regulation*

RINGKASAN

PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN TRANSGENDER DI INDONESIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Syafrizal Chaniago
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan oleh pasangan transgender di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh legalitas transgender dalam hal pengangkatan anak di Indonesia, apakah ada peraturan yang mengatur transgender untuk melakukan pengangkatan anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana legalitas pengangkatan anak oleh pasangan transgender dalam menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 2. Apa akibat hukum jika pasangan transgender melakukan pengangkatan anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjut bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 13 huruf f adalah larangan adopsi bagi pasangan sejenis. Istilah "pasangan sejenis" lebih sering dikaitkan dengan orientasi seksual misalnya, homoseksual atau lesbian. Sementara itu, "pasangan transgender" lebih mengacu pada identitas gender seseorang dalam konteks hubungan mereka. Penting untuk diingat bahwa identitas gender dan orientasi seksual adalah hal yang berbeda.

Pengangkatan anak oleh pasangan transgender di Indonesia, kurangnya regulasi yang jelas dan mendukung secara hukum dapat menyulitkan proses pengangkatan. Akibatnya, hal ini dapat mempengaruhi status legal anak yang diangkat, hak-hak terkait seperti hak asuh, warisan, dan perlindungan hukum yang memadai bagi pasangan transgender yang mengangkat anak.

Kata Kunci : Transgender; Pengangkatan Anak; Peraturan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga dapat diartikan sebagai suatu keberadaan yang digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan setiap orang, serta sebagai alat untuk melanjutkan garis keturunan dengan memiliki anak melalui perkawinan yang sah. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang penuh kebahagiaan dan menjaga ikatan yang kuat dengan keturunan mereka. Kelahiran seorang anak menjadi bagian dari kesempurnaan sebuah keluarga. Ketika sebuah keluarga diberkahi dengan kehadiran seorang anak, perlu untuk memperhatikan baik aspek rohani maupun perkembangan sosial anak tersebut dalam lingkungan keluarganya.

Pentingnya kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga dianggap sebagai amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan, anak dianggap sebagai kekayaan yang paling berharga, lebih berharga dari pada harta benda lainnya. Oleh karena itu, sebagai anugerah Tuhan, anak harus selalu dijaga dan dilindungi. Di dalam diri anak terkandung martabat, harkat, serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati dengan penuh rasa hormat.

Setiap pasangan yang sudah menikah memiliki keinginan untuk memiliki anak yang merupakan keturunan mereka sendiri. Perkawinan mencerminkan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Namun, banyak pasangan suami-istri yang sudah menikah di masyarakat Indonesia belum mendapatkan anak. Seberapa besar arti kehadiran seorang anak dalam perkawinan sangat ditekankan, sehingga di masyarakat terdapat pandangan bahwa perkawinan yang tidak memiliki anak dianggap tidak sempurna

karena tidak dapat membentuk keluarga lengkap yang diinginkan dan juga dapat mengancam kelangsungan keluarga. Namun, harapan tersebut sering kali tidak bisa terwujud karena manusia tetaplah manusia yang tidak memiliki kendali atas nasibnya. Beberapa faktor menyebabkan kondisi ini, termasuk kelainan genetik, faktor keturunan dari keluarga, dan juga faktor penyakit yang mungkin dialami oleh salah satu atau kedua pasangan, dan keinginan untuk memiliki anak bisa tidak terpenuhi karena itu adalah ketetapan Tuhan. Untuk menghadapi tantangan tidak memiliki keturunan, sebagian besar orang memilih untuk mengadopsi anak sebagai solusinya.

Anak merupakan aset yang paling berharga dalam keluarga. Proses pendidikan anak yang mengutamakan keberlangsungan hidup anak merupakan hal yang paling penting. Anak juga mendapatkan perlindungan dari sisi hukum. Perlindungan anak juga meliputi kepentingan terbaik bagi anak, nondiskriminasi, partisipasi dan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang.¹ Terkait dalam hal kepemilikan anak, mereka berupaya menciptakan kebahagiaan dalam keluarga meskipun tidak memiliki anak dengan mengadopsi anak, yang diharapkan dapat memberikan hiburan saat merasa sendiri dan juga memperkuat rasa tanggung jawab sebagai orang tua. Keinginan untuk menjadi orang tua adalah naluri yang mendasar dan wajar bagi manusia. Meskipun anak dianggap sebagai anugerah dan amanah yang terbesar dari Tuhan, tidak semua keluarga memiliki kesempatan untuk memiliki anak, terutama anak kandung. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang terjadi menurut kehendak Tuhan.

¹ Fitria Dewi Navisa, "Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika Sebagai Langkah Preventif Menuju Desa/Kelurahan Yang Berwibawa," *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung*, 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak, demi terlaksananya ketentuan tersebut, maka mengenai anak angkat diatur dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 39 ayat 1, "*Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan.*" Dalam Peraturan Pemerintah ini menjelaskan bahwa Pasangan yang belum memiliki anak dapat diizinkan untuk mengadopsi anak sebagai opsi terakhir bagi orang tua angkat mereka, selama mereka tetap mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Peraturan ini mencakup tata cara pengangkatan anak secara umum yang berlaku untuk semua golongan masyarakat. Tujuan dari penerapan Peraturan Pemerintah ini adalah untuk memastikan bahwa proses pengangkatan anak berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, dengan harapan dapat menghindari terjadinya tindakan yang melanggar hukum yang pada akhirnya akan menjaga dan meningkatkan kesejahteraan anak, serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi masa depan mereka.

Pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan menjaga kestabilan hubungan di dalam rumah tangga, menghindari potensi ketidak harmonisan dalam keluarga akibat ketidakmampuan memiliki keturunan, dan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Adopsi merupakan tindakan yang sah menurut hukum. Namun, dalam proses adopsi anak, Orang tua calon perlu memenuhi persyaratan-persyaratan yang cukup ketat.² Pengangkatan anak perlu dilakukan

² Zakia Al Farhani, *Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al-Falah Parung Benyung)* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 1.

dengan proses hukum dengan penetapan pengadilan sebagai langkah untuk meningkatkan praktek pengangkatan anak di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum baik bagi anak-anak yang diadopsi maupun bagi orang tua angkat mereka. Praktik pengangkatan anak yang melibatkan proses pengadilan ini telah berkembang positif, baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama untuk mereka yang menganut agama Islam.³

Namun pengangkatan anak oleh pasangan transgender di Indonesia mungkin bukan hal yang sering terdengar atau jarang terdengar. Akan tetapi di Indonesia tentang transgender semakin meningkat didalam masyarakat Indonesia. Transgender mencakup beragam pengalaman, mulai dari perubahan fisik melalui operasi hingga perubahan dalam cara seseorang mengidentifikasi atau mengekspresikan dirinya secara gender. Istilah transgender mencakup individu yang mengidentifikasi diri baik sebagai individu berjenis kelamin pria atau wanita, karena pada saat ini banyak orang transgender yang tidak lagi merasa malu terkait dengan identitas gender mereka. Di dalam masyarakat Indonesia yang beragam, pandangan terhadap variasi orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dari konsep hubungan tradisional antara pria dan wanita masih dianggap sangat sensitif dan terus menjadi subjek perdebatan. Hal ini disebabkan oleh pandangan umum yang meyakini bahwa hubungan yang dianggap "normal" adalah antara individu pria dan wanita. Selain itu, dipersepsikan bahwa orientasi seksual berbeda tidaklah dipilih oleh individu, melainkan sudah ada sejak lahir. Hak untuk menghormati perbedaan orientasi seksual adalah hak asasi setiap individu.⁴

³ Ahmad Kamil, H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 7.

⁴ Louise Andriani Rasan, "Status Keperdataan Kaum Transgender Yang Melakukan Operasi Kelamin," *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2013, 1.

Transgender adalah orang yang memiliki pandangan atau perasaan dan hormon yang berbeda dari gender yang dia yakni dengan jenis kelamin yang dimiliki. Berarti bahwa seseorang yang lahir dengan tubuh laki-laki mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan, atau sebaliknya. Identitas gender seseorang tidak selalu sejalan dengan jenis kelamin biologis yang mereka miliki. Jadi, transgender bukan hanya tentang pandangan atau perasaan, tetapi juga tentang identitas yang mendasarinya. Hormon mungkin memainkan peran dalam pengalaman transgender, seperti dalam terapi hormon yang beberapa transgender jalani untuk mencocokkan tubuh mereka dengan identitas gender mereka, tetapi tidaklah menjadi satu-satunya faktor yang menentukan seseorang sebagai transgender.

Di Indonesia terdapat sebuah kasus di mana seorang pasangan transgender, yaitu Dorce Gamalama, telah mengadopsi anak-anak. Pada tahun 1983, Dorce menjalani operasi pergantian kelamin secara medis dan telah diakui sebagai layak untuk menjalani proses pergantian kelamin tersebut. Dengan tekad yang kuat, Dorce tak pernah memiliki niatan untuk mundur dari perubahan kelamin tersebut. Meskipun Dorce dikenal sebagai seorang transgender yang tidak dapat memiliki anak melalui perkawinannya, Dorce telah mengadopsi beberapa anak. Salah satunya adalah Rizky yang diadopsi oleh Dorce. Tahun 1996, Dorce juga mengadopsi seorang bayi perempuan yang diberi nama Fatimah Zahra. Pada tahun 2012, Dorce kembali mengadopsi seorang anak perempuan yang diberi nama Khadijah.⁵

⁵ Abduh Imanulhaq, "Biodata Dorce Gamalama Halimatussadiyah Punya Tiga Anak Adopsi," 2022, <https://jateng.tribunnews.com/2022/02/16/biodata-dorce-gamalama-halimatussadiyah-punya-tiga-anak-adopsi?page=all>.

Dari penjelasan yang telah disampaikan diatas, terlihat bahwa praktik pengangkatan sudah menjadi hal yang umum dikenal oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi pengangkatan anak yang dilakukan pasangan transgender di indonesia jarang terdengar oleh masyarakat. Apakah pengangkatan anak oleh pasangan transgender ini memiliki legalitas hukum atau tidak, dikarenakan dalam kasus Bunda Dorce Gamalama dia bisa mengangkat anak. Maka penulis tertarik untuk membahas tentang "Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Dilakukan Oleh Pasangan Transgender Di Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas pengangkatan anak oleh pasangan transgender menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ?
2. Apa akibat hukum jika pasangan transgender melakukan pengangkatan anak ?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengertian tentang

1. Untuk menganalisis legalitas pasangan transgender dalam pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
2. Untuk menganalisis akibat hukum jika pasangan transgender melakukan pengangkatan anak

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan transgender.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi bagi masyarakat tentang bagaimana pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan transgender.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan "Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Pasangan Transgender Di Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak" dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan dan nilai kebaruan jika di bandingkan dengan eksistensi penelitian ini.

Skripsi yang pertama, berjudul "ANALISIS HUKUM PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL (SINGLE PARENT) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK", disusun oleh Azzah Lia Falihah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu mengkaji dan menganalisa pengangkatan anak berdasarkan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan

anak , sedangkan perbedaannya dari penelitian yang dilakukan penulis adalah terkait Pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan transgender, Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL (SINGLE PARENT) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK", lebih mengerucut membahas dan mengkaji tentang pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (single parent).

Skripsi yang kedua, berjudul "STATUS HUKUM KEPERDATAAN ADOPSI ANAK TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN DITINJAU DARI PP NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK", disusun oleh Nurul Qomariyah, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu mengkaji Pengangkatan anak, sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis adalah, Pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan transgender. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul "STATUS HUKUM KEPERDATAAN ADOPSI ANAK TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN DITINJAU DARI PP NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK", membahas adopsi anak tanpa melalui penetapan pengadilan ditinjau dari "Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak".

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

No	PROFIL	JUDUL
	AZZAH LIA FALIHAN SKRIPSI UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG	"ANALISIS HUKUM PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL (SINGLE PARENT) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK"

RUMUSAN MASALAH	
<ol style="list-style-type: none"> 1. "Bagaimana syarat dan prosedur pengangkatan anak oleh Orang Tua Tunggal (Single Parent) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP No. 54/2007)" 2. "Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak oleh Orang Tua Tunggal (Single Parent)?" 	
HASIL PENELITIAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. "Persyaratan dan langkah-langkah pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (single parent) dalam hukum adat dilakukan dengan jelas, langsung, dan dengan keputusan pengadilan. Bagi individu yang mempraktikkan agama Islam, pengangkatan anak dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Rinciannya tentang prosedur dan aturan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (single parent) telah diuraikan dalam peraturan hukum yang berlaku." 2. "Akibat hukum dari tindakan pengangkatan anak adalah pengaturan perwalian dan hak waris. Setelah pengadilan mengeluarkan keputusan pengangkatan, maka orang tua angkat akan secara resmi menjadi wali sah bagi anak angkat tersebut. Dalam konteks anak perempuan beragama Islam, hanya orang tua kandung atau saudara sedarahnya yang berhak menjadi wali saat ia menikah. Wewenang orang tua angkat sebagai ayah atau ibu tunggal (Single Parent) dalam hal perwalian anak angkatnya dapat dicabut oleh keputusan atau penetapan pengadilan kapan saja." 	
PERSAMAAN	Mengkaji dan mempelajari tentang Pengangkatan anak
PERBEDAAN	Mengkaji bentuk Pengangkatan anak oleh pasangan transgender
KONTRIBUSI	Dapat memberikan inspirasi atau sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan.

No	PROFIL	JUDUL
	<p>NURUL QOMARIAH</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</p>	<p>"STATUS HUKUM KEPERDATAAN ADOPTSI ANAK TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN DITINJAU DARI PP NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK"</p>
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. "Apa saja faktor yang melatarbelakangi adopsi tanpa melalui penetapan pengadilan pada pasangan orang tua angkat ?" 2. "Bagaimana status hukum keperdataan adopsi anak tanpa melalui penetapan pengadilan ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak ?" 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. "Penyebab tidak melalui penetapan pengadilan dalam adopsi anak termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pengangkatan anak sesuai dengan hukum. Kebanyakan masyarakat lebih suka menghindari proses yang panjang dan rumit, sehingga beberapa memilih cara cepat untuk mendapatkan akta kelahiran dan fokus pada hal lain. Terlebih lagi, kurangnya sosialisasi dari pihak desa mengenai prosedur adopsi yang sah juga berperan dalam hal ini." 2. "Status adopsi anak yang dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan tidak memperoleh kepastian hukum yang seharusnya." 		

PERSAMAAN	Mengkaji dan mempelajari tentang Pengangkatan anak
PERBEDAAN	Mengkaji bentuk Pengangkatan anak oleh pasangan transgender
KONTRIBUSI	Dapat memberikan inspirasi atau sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan.

PROFIL	JUDUL
SYAFRIZAL CHANIAGO SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN TRANSGENDER DI INDONESIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
RUMUSAN MASALAH	
<ol style="list-style-type: none"> 1. "Bagaimana legalitas transgender dalam pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak?" 2. "Apa akibat hukum jika pasangan transgender melakukan pengangkatan anak?" 	
NILAI KEBARUAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui Bagaimana legalitas transgender dalam pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 2. Mengetahui Apa akibat hukum jika pasangan transgender melakukan pengangkatan anak 	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini melibatkan penelitian bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan hukum. Dalam penelitian hukum normatif, hukum seringkali dipandang sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau sebagai kaidah atau norma yang menjadi acuan perilaku manusia yang dianggap pantas.⁶ Dalam konteks penelitian ini, metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan mengacu pada metode atau

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 57.

cara yang digunakan untuk meneliti bahan pustaka seperti buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Pasangan Transgender Di Indonesia.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek terkait dengan isu yang sedang diteliti. Pendekatan-pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum antara lain adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan meneliti semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma-norma hukum yang terkait dan menganalisis implikasi hukum yang timbul dari peraturan-peraturan tersebut. Sementara itu, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 35.

yang berkaitan dengan penormaannya dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut, peneliti berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang isu hukum yang sedang diteliti dari sudut pandang undang-undang dan pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan-pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk menganalisis dan menyusun argumen hukum berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis normatif ini, sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak."
2. "Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110 / Huk /2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak."
3. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak."

b. Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku ilmiah dan penjelasan mengenai hukum yang dibuat oleh para ahli hukum, akademisi, yang dimuat dalam jurnal hukum, buku teks, artikel, dan literatur hukum lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan pendekatan pengumpulan sumber hukum melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum untuk skripsi ini. Strategi ini dilakukan dengan melakukan kajian dan analisis terhadap banyak referensi, antara lain buku-buku ilmu hukum, tulisan-tulisan publikasi hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis mengolah data dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif. Pendekatan analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang diterima, dengan mengacu pada landasan teori yang relevan. Dengan menggunakan analisis kuantitatif dan bahan

hukum yang diperoleh dianalisis secara rinci dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi situasi atau peristiwa yang sesuai dengan pokok bahasan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul "Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Pasangan Transgender Di Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak" di susun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat uraian terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori dari pengertian- pengertian yang didapat dari berbagai sumber literatur, antara lain tentang : Tinjauan Umum tentang Perlindungan, Tinjauan Umum tentang Pengangkatan Anak, Tinjauan Umum tentang Transgender.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas solusi terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, terkait pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan transgender di indonesia menurut peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi Kesimpulan dan Saran yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasangan Sejenis Dilarang mengadopsi anak pada terdapat pada pasal 13 huruf f. Transgender diperbolehkan mengadopsi anak dengan syarat Memenuhi ketentuan sebagai calon orang tua angkat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta memenuhi syarat identitas sesuai Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Tetapi harus mengajukan permohonan ke Pengadilan dan mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Adopsi harus demi kepentingan terbaik bagi anak.
2. Konteks pengangkatan anak oleh pasangan transgender di Indonesia, kurangnya regulasi yang jelas dan mendukung secara hukum dapat menyulitkan proses pengangkatan. Akibatnya, hal ini dapat mempengaruhi status legal anak yang diangkat, hak-hak terkait seperti hak asuh, warisan, dan perlindungan hukum yang memadai bagi pasangan transgender yang mengangkat anak. Ketidakpastian hukum yang timbul dari kurangnya regulasi dapat menciptakan situasi di mana status hukum pasangan transgender dan anak yang diadopsi menjadi tidak jelas. Tetapi pengangkatan anak oleh pasangan transgender diakui sebagai sah ketika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Proses ini melibatkan langkah-langkah yang meliputi pengajuan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan resmi terkait perubahan jenis kelamin.

B. Saran

Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Hal ini akan membantu mencegah salah interpretasi terkait larangan adopsi bagi pasangan sejenis. Penting untuk menekankan bahwa tujuan utama dari proses pengangkatan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, calon orang tua angkat harus mampu memberikan lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan optimal anak. Adopsi oleh transgender yang diizinkan harus tetap mengikuti semua prosedur dan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

Berdasarkan penjelasan di atas, dianjurkan untuk mengikuti perkembangan hukum terkait penggantian jenis kelamin di Indonesia. Pemerintah diharapkan membuat regulasi pengangkatan anak yang dilakukan pasangan transgender yang jelas. Akibatnya, hal ini dapat mempengaruhi status legal anak yang diangkat, hak-hak terkait seperti hak asuh, warisan, dan perlindungan hukum yang memadai bagi pasangan transgender yang mengangkat anak. Dalam konteks ketidakjelasan atau kurangnya regulasi yang mendukung pengangkatan anak oleh pasangan transgender, disarankan untuk mencari informasi lebih lanjut dari sumber-sumber hukum yang relevan atau konsultan hukum spesialis di bidang keluarga dan adopsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh Imanulhaq. "Biodata Dorce Gamalama Halimatussadiyah Punya Tiga Anak Adopsi," 2022. <https://jateng.tribunnews.com/2022/02/16/biodata-dorce-gamalama-halimatussadiyah-punya-tiga-anak-adopsi?page=all>.
- Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, 2006.
- Achmad Thoriq, Rafid Hadyan Amrullah, dan Bagus M. Ilham. "Masifnya Lgbt Memantik Masalah Baru, Adopsi Anak Mengancam Pesikis" 10 (2023).
- Ahmad Kamil, H.M. Fauzan,. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- "Arti kata adopsi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 29 Maret 2024. <https://kbbi.web.id/adopsi>.
- "Arti kata anak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 29 Maret 2024. https://kbbi.web.id/anak#google_vignette.
- Desi Puspasari. "Profil Dorce Gamalama, Artis Multitalenta Itu Telah Tiada." Diakses 24 Desember 2023. <https://hot.detik.com/celeb/d-5944356/profil-dorce-gamalama-artis-multitalenta-itu-telah-tiada>.
- Dewi Muthi'ah. "Konsep Diri dan Latar Belakang Kehidupan Waria (Studi Kasus Terhadap Waria di Kota Semarang." *Universitas Negeri Semarang*, 2007.
- Djaja S. Meliala. *Pengangkatan Anak (Adopsi)*. Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Fitria Dewi Navisa. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak" 35, no. 2 (t.t.).
- Henslin dan James M. *Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Hilman Hadi Kusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 1982.
- Husna. "Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Dilakukan Oleh Warga Masyarakat Di Indonesia." *Depok Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2009.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Louise Andriani Rasan. "Status Keperdataan Kaum Transgender Yang Melakukan Operasi Kelamin." *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2013.
- Lulik Djatikumoro. *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- M. Budiarto. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta: Aka Press, 1991.

- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*. Palembang: NoerFikri, 2015.
- Meliya Sari, Fitri. "KONSTRUKSI MEDIA TERHADAP TRANSGENDER." *Profesional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 3, no. 1 (12 Juni 2016). <https://doi.org/10.37676/profesional.v3i1.290>.
- M.H, DR FITRIA DEWI NAVISA, S. H. , M. KN, DR SUNARDI M.H S. H., dan LAJI SISWANTO S.H. *URGENSI SURROGATE MOTHER (SEWA RAHIM) SEBAGAI HAK UNTUK MELANJUTKAN KETURUNAN*. Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2024.
- Mulia, Mulia, Utary Maharany Barus, dan Idha Aprilyana Sembiring. "Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Identitas Seorang Transeksual." *Jurnal sosial dan sains* 2, no. 9 (15 September 2022): 980–94. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i9.483>.
- Navisa, Fitria Dewi. "Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika Sebagai Langkah Preventif Menuju Desa/Kelurahan Yang Berwibawa." *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung*, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Raesa Astiti Putri*, Yunanto. "PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH ORANG TUA ANGKAT DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA (STUDI KASUS : PENGANGKATAN DALAM KASUS ANGELINE DI BALI)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (31 Maret 2016): 1–13. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11147>.
- Razak, Suhaimi. "LGBT DALAM PERSPEKTIF AGAMA" 1 (2016).
- Rusli Pandika. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Simorangkir JCT. *Kamus Hukum*. Jakarta: Angkasa Baru, 1987.
- Soerjono Soekanto. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni, 1980.
- Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. "Prosedur Hukum Penggantian Jenis Kelamin," 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-hukum-ganti-jenis-kelamin-lt5499758a512e5>.
- Zakia Al Farhani. *Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al-Falah Parung Benyung)*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.